

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

“Analisis Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Dikaitkan Dengan Pembuktian”

OLEH

Arya Ahmad Bangsa Diria

NPM: 6051801141

Dosen Pembimbing:

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Ahmad Bangsa Diria

NPM : 6051801141

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Dikaitkan Dengan Pembuktian"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Arya Ahmad Bangsa Diria

6051801141

ABSTRAK

Tujuan dari negara hukum adalah menciptakan keadilan. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Sebagai contoh adalah dalam Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 dengan menerapkan asas *in dubio pro reo* yang mana hakim tidak memperoleh keyakinan sehingga terdakwa tidaklah bersalah. Dimana dalam kasus ini terdakwa yang bernama (ket kan) dinyatakan bersalah pada putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi akan tetapi pada putusan kasasi di mahkamah agung dia di putus bebas, lalu dalam putusan mahkamah agung yang lain yaitu pada Putusan Nomor 2175K/Pid/2007 hakimpun menerapkan asas menerapkan asas *in dubio pro reo* yang mana hakim tidak memperoleh keyakinan sehingga dalam perkara pidana tersebut terdakwa tidaklah bersalah. Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* didalam pembuktian sehingga mempengaruhi putusan hakim dan meninjau bagaimana urgensi asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Kata Kunci: Asas *In Dubio Pro Reo*, Putusan Hakim, dan Pembuktian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Berkat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan topik “**Analisis Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Dalam Putusan Hakim Pengadilan Dikaitkan Dengan Pembuktian.**” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap dengan penelitian yang telah dilakukan akan memiliki manfaat bagi masyarakat sesuai dengan slogan UNPAR yaitu Bakuning Hyang Mrih Guna Santya Bhakti yang memiliki arti berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak akan terjadi tanpa hadirnya bantuan dari beberapa rekan yang memberikan dukungan baik secara moril dan material. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yakni:

1. Allah SWT, dengan rahmat dari nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
2. Ridwan Nurdin, Laelasari, Burhannurdin Achmad Bangsa Diria, Gladis D. Larasati selaku orang tua dan kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan, doa terhadap penulis;
3. Bapak R Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar dan pembimbing penulisan, yang telah membagikan pengetahuan dan keahliannya serta memberikan arahan dan masukan, serta dukungan yang luar biasa terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik;
4. Bapak Dr.iur. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H., M.Hum, selaku dosen wali dan juga sebagai dekan yang selama ini telah memberikan nasihat dan juga bimbingannya selama menjadi wali di Universitas Katolik Parahyangan;

5. Angelica Anda Belinda Halim selaku teman Penulis yang selama ini dengan sabar menemani penulisan, mendengarkan keluh kesah hingga menenangkan penulis dan memberikan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini;
6. Keluarga besar Orang Dalam yaitu Aldwin Said Kusukama, Shafiq Fauzan Fardansyah, Alif Rahman, Rizki Amijaya, Rafiq Naufal, Rahadian Yoga, Kasazi Ismail sebagai keluarga yang menemani penulis diluar rumah selama naik dan turunnya kehidupan penulis dari SMP hingga sekarang;
7. Keluarga besar Sakaratul Maung yaitu Agustinus Tobias Adikavi, Alfonsus Vincent, Ariel Patrick, Thahara Zain, Frasiscus Tanu Sudrajat, Okka Soegiharta, Rafefelio Rivaldo, Stefanus Adrian, Farrel Atthallah dan Evan sinulingga sebagai keluarga di Fakultas Hukum Unpar dan Senantiasa menemani penulis dalam suka duka dari fase awal kuliah hingga menjelang kelulusan;
8. Keluarga besar Barnie yaitu Caniggia Putri, Sonia Putri, Anindita Berlianti, Putri Anandiza, Agnes Situmeang, Andini Islamiati, Olivia Anastasia selaku keluarga di Fakultas Hukum Unpar dan senantiasa menemani suka duka dari awal kuliah hingga menjelang kelulusan;
9. Keluarga PN Bandung yaitu Bapak Parno, Bapak Ali dan staff yang memberikan kesempatan untuk magang dan memberikan ide terkait penulisan ini;
10. Rekan-rekan seperbimbingan yaitu Dewanti, Yogatama yang telah berjuang bersama dalam bimbingan pak Ismadi untuk menyelesaikan penelitian bersama;
11. Almamater penulis Universitas Katolik Parahyangan;
12. Seluruh pihak yang telah turut andil dalam membantu penulis yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Bandung, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian..... | 6 |
| 1.5.2. Metode Pengumpulan Data..... | 7 |
| 1.5.3. Sumber Data..... | 7 |
| 1.6. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II..... | 9 |
| TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA | 9 |
| 2.1. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Hukum Pidana..... | 9 |
| 2.1.2. Tujuan Hukum Pidana | 12 |
| 2.1.3. Fungsi Hukum Pidana..... | 13 |
| 2.1.4. Sumber Hukum Pidana..... | 14 |
| 2.1.5. Asas-Asas Hukum Pidana | 15 |
| 2.2. Hukum Acara Pidana di Indonesia | 19 |
| 2.2.1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... | 19 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.2.2. | Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana..... | 20 |
| 2.3. | Tindak Pidana..... | 26 |
| 2.3.1. | Pengertian Tindak Pidana..... | 26 |
| 2.4. | Pertanggungjawaban Pidana..... | 30 |
| 2.4.1. | Pengertian Kesalahan..... | 30 |
| 2.4.2. | Asas Tiada Pidana Tanpa Kealpaan..... | 31 |
| BAB III..... | | 34 |
| KONSEP PEMBUKTIAN DI INDONESIA, KONSEP PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN KONSEP <i>IN DUBIO PRO REO</i> | | 34 |
| 3.1. | Konsep Pembuktian Di Indonesia..... | 34 |
| 3.1.1. | Definisi Pembuktian..... | 34 |
| 3.1.2. | Jenis-jenis Alat Bukti..... | 35 |
| 3.2. | Konsep Penegakan Hukum Di Indonesia..... | 43 |
| 3.2.1. | Pengertian..... | 43 |
| 3.2.2. | Teori Penegakan Hukum..... | 45 |
| 3.2.3. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 47 |
| 3.3. | Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> | 48 |
| BAB IV..... | | 50 |
| ANALISIS PENERAPAN ASAS <i>IN DUBIO PRO REO</i> DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN..... | | 50 |
| 4.1. | Penerapan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> Di Dalam Suatu Pembuktian..... | 50 |
| 4.2. | Urgensi Asas <i>In Dubio Pro Reo</i> Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia | 59 |
| BAB V | | 67 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 67 |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 67 |
| 5.2. | Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menetapkan Pancasila sebagai falsafah dan acuan bagi seluruh perilaku bernegara. Negara hukum yang dijadikan acuan adalah negara hukum berdasarkan pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal itu mengacu pada negara hukum dan demokrasi demokrasi berbasis hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi warga negaranya dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang sesuai dengan keadilan sosial. Sesuai dengan tujuan negara hukum, Indonesia berusaha memperhatikan keadaan masyarakatnya untuk mewujudkan perdamaian, tetapi di sisi lain bukan tentang pelaksanaan tujuan negara. Karena ada banyak aktor, mereka tidak bertanggung jawab. melakukan pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindak pidana kekerasan. Hal ini bertentangan dengan konsep negara hukum, yaitu peran negara untuk mengintervensi masyarakat dalam batas-batas hukum. Ada dua konsep yang berkembang selama ini dari negara hukum, yaitu:

1. Benua Eropa; dan
2. Anglo-Saxon.

Sejalan dengan pendekatan Eropa kontinental, di mana pemisahan kekuasaan berlabuh sebagai elemen esensial, maka kepastian hukum akan menjadi sentral. Karena hukum harus menjadi instrumen untuk menetapkan batas-batas yang nyata dan jelas bagi badan hukum. Oleh karena itu, asas kepastian hukum secara tegas menyatakan bahwa dapat menjamin derajat legalitas yang tinggi dalam penyelenggaraan negara hukum, melindungi

subjek hukum rakyat dari kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak adil penguasa. Oleh karena itu, asas kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus diterapkan secara benar.

Pada hakekatnya, tugas hukum pidana adalah untuk menjamin keadilan dan mencegah orang menjadi korban kejahatan. Menurut Profesor Simons, hukum pidana atau hukum pidana dalam bahasa Belanda terbagi menjadi hukum pidana dalam arti subjektif dan objektif. Hukum pidana objektif saat ini adalah hukum pidana atau hukum positif saat ini. Hukum positif Indonesia berarti aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.¹

Keberadaan KUHAP di Indonesia merupakan ekspresi dari tuntutan pidana di Indonesia, dan memberikan dasar hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan proses pidana di depan pengadilan. Hukum pidana formil dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pidana substantif di Indonesia diatur dengan UU No. Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Keberadaan hukum acara pidana dapat dilihat sebagai dasar untuk menjalankan sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik yang mengutamakan hak asasi manusia.²

Menurut Yahya Harahap KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa pada kedudukan sebagai entitas dan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, yang berarti dengan dikeluarkannya KUHAP. Acara Pidana melihat perlindungan martabat manusia yang diberikan Tuhan kepada tersangka dan terdakwa. Kemahakuasaan itu berupa hak asasi manusia.

¹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 72.

² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, (Bandung: Widyia Padjajaran, 2009), hlm. 64.

Seseorang dapat dipidana, hal ini harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang cukup dan mendukung untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan praperadilan. Bukti diperlukan untuk menetapkan apakah terdakwa telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Penarikan barang bukti merupakan tahap yang paling penting dalam proses pidana, karena dalam tahap pembuktian inilah ditentukan benar atau tidaknya tersangka melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menetapkan bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Upaya pengumpulan bukti di Indonesia dianggap sebagai fase dari Integrated Criminal Justice System (ICJS).³

KUHAP Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP menggunakan teori pembuktian 184 (Teori Negatif Bukti) dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

“Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mempunyai sekurang-kurangnya dua bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.”

Menurut Wirjono Projodikoro, ditemukan hal-hal sebagai berikut:⁴

“Tes negatif ini memiliki dua keuntungan. Pertama, sudah sepantasnya seorang hakim memutuskan seseorang bersalah. Kedua, akan sangat membantu jika ada aturan yang mewajibkan hakim untuk menyatakan keyakinannya, sehingga ada beberapa standar yang harus dipatuhi hakim saat membuat penilaian.”

Pasal 183 KUHP mewujudkan asas hukum “*in dubio pro reo*” (bila ada keragu-raguan, putusan untuk kepentingan terdakwa). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dalam menjatuhkan putusan pidana,

³ Taufik Rachman, “Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana. Indonesia”, (Jurnal Yuridika, 2006), hlm. 192.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986) hlm. 253.

hakim harus memenuhi syarat adanya dua alat bukti yang sah dan memvonis terdakwa meskipun ada dua alat bukti. Keragu-raguan saja sudah cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengizinkan uji coba gratis. Asas “*in dubio pro reo*” juga terkait dengan asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”, karena setiap kejahatan memerlukan unsur kesalahan agar kejahatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP huruf D yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta (*Judex Factie*) dan keadaan beserta alat secara yuridis formal, penilaian fakta-fakta (*Judex Factie*) dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk wewenang Mahkamah Agung, melainkan wewenang Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Sedangkan Mahkamah Agung berkedudukan sebagai *judex juris* berdasarkan penjelasan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

Menurut Moetar Kusumaatmadja, hukum adalah seperangkat asas dan aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses pelaksanaan hukum itu. Badan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah badan peradilan atau badan peradilan. Lembaga ini bertugas melaksanakan peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan:

“Peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menerapkan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tujuan negara hukum adalah penyelenggaraan keadilan. Menurut teori moral, hukum hanya bertujuan pada keadilan. Contohnya adalah Keputusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menerapkan asas “*in dubio pro reo*” dimana hakim tidak menerima pidana, sehingga terdakwa tidak bersalah. Sementara dalam kasus ini, terdakwa (Kate Kahn) divonis bersalah dalam putusan pengadilan dan peradilan, namun dinyatakan tidak bersalah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, dan kemudian divonis oleh putusan Mahkamah Agung lainnya, yaitu Putusan Nomor 2175 K/Pid/2007. Tahun 2007, pengadilan juga menerapkan asas permohonan “*in dubio pro reo*”, dimana pengadilan tidak mengeluarkan putusan, sehingga tersangka tidak bersalah dalam perkara pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis lebih mendetail tentang fakta-fakta tersebut dalam tulisan-tulisan berjudul hukum **“ANALISIS PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa rumusan pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas “*in dubio pro reo*” dalam pengambilan bukti mempengaruhi suatu putusan hakim?
2. Seberapa penting asas “*in dubio pro reo*” dalam KUHP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan menjawab permasalahan yang teridentifikasi dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mempelajari dan mengetahui bagaimana menggunakan asas "*in dubio pro reo*" sebagai alat bukti untuk mempengaruhi putusan hakim; Dan
2. Pemeriksaan dan penetapan urgensi asas "*in dubio pro reo*" dalam proses pidana di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *in dubio pro reo* di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan hakim sebagai alat bukti.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif hukum, artinya bentuk variabel penelitian dan sumber data yang akan diteliti telah dianalisis menurut kaidah atau norma yang ditetapkan oleh hukum positivistis. Metode hukum normatif adalah penelitian melalui kajian literatur berupa peraturan perundang-undangan dan literatur tentang topik penelitian. Dalam kajian ini, hukum positif dibahas dalam konteks penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan pembuktian oleh pengadilan. Oleh karena itu, dikembangkan pendekatan teoretis terhadap asas-asas

hukum, yaitu. Prinsip kesetaraan dan interpretasi dipertanyakan, bahkan dalam proses pidana.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur untuk pengumpulan data. Hal ini dikarenakan data yang relevan merupakan data sekunder dalam penelitian ini, sehingga penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat. Penulis akan mengumpulkan dan mengkaji berbagai data sekunder sebagai bagian dari penelitian ini.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari peraturan dalam bahan pustaka, dan peraturan yang diperoleh kemudian dikorelasikan dengan fakta hukum yang relevan dengan literatur tertentu. Bahan pustaka adalah:

a. Bahan hukum primer

Pasal hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan hukum positif yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Keempat: perubahan UUD Negara Republik Indonesia;
- 2) UU no. (48) tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 3) Hukum pidana. DAN
- 4) Kode prosedur Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Subjek hukum sekunder adalah subjek hukum yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari subjek hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Badan hukum tersier adalah interpretasi dari bukan badan hukum yang selanjutnya diperluas menjadi badan hukum primer dan sekunder.

Penulis penelitian ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedi lainnya.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan metodologi penulisan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bab ini menjelaskan tentang uraian teori tentang hukum kontraktual, yang terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, sumber dan asas hukum pidana, pengertian pidana dan unsur-unsurnya, pengertian aborsi dan asas tidak ada tindak pidana ada kelalaian.

BAB III: TINJAUAN TENTANG KONSEP PEMBUKTIAN DI INDONESIA DAN PENERAPAN KONSEP *IN DUBIO PRO REO*

Bab ini dengan jelas menjelaskan pentingnya pembuktian, baik dari segi pembuktian maupun keseluruhan proses pembuktian.

BAB IV: ANALISIS ANALISIS PENERAPAN ASAS *IN DUBIO PRO REO* DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN

Bab ini menunjukkan penerapan *in dubio pro reo* dalam alat bukti untuk mempengaruhi putusan hakim dan urgensi *in dubio pro reo* dalam proses pidana di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua pembahasan dari analisis pada bab-bab sebelumnya.